



P U T U S A N
NOMOR : 31/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

ANDREY PURWANA. Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan .Batin Tikal Senang Hati Nomor.88. Kelurahan Srimenanti. Kecamatan Sungai Liat. Kabupaten Banka. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----
Dengan ini memberikan Kuasa Kepada 1. Apriyani, SH., M.Kn. Kewarganegaraan : Indonesia, Advokat yang beralamat di Komplek Green Oasis Blok.H Nomor.1 Jalan. Musi Raya (Simpang Bombat) Kelurahan Lebong Gajah. Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. 2. Desi Hartati, SH Kewarganegaraan : Indonesia, Advokat yang beralamat di Komplek Green Oasis Blok.H Nomor.1 Jalan. Musi Raya (Simpang Bombat) Kelurahan Lebong Gajah. Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Keduanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Apriyani, SH dan Rekan yang beralamat di di Komplek Green Oasis Blok.H Nomor.1 Jalan. Musi Raya (Simpang Bombat) Kelurahan Lebong Gajah. Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

L A W A N

Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkal Pinang
33149 ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. H. Maskupal Bakri, S.H.,M.H. Kepala Biro Hukum Setda
Propinsi Kepulauan bangka Belitung.
2. Aswari, S.H. Kepala bagian bantuan Hukum Biro Hukum
Setda Propinsi Kepulauan bangka Belitung.
3. Silvia Dwi Aprianti, S.H., M.H. Kasubag Sengketa Hukum
Setda Propinsi Kepulauan bangka Belitung.
4. Indra Utama, S.H. Kasubag Penerangan, Penyuluhan,
Bantuan Hukum dan HAM Setda Propinsi Kepulauan
bangka Belitung.
5. Hesty Nathalinda, S.H. Kasubag PPNS Biro Hukum Setda
Propinsi Kepulauan bangka Belitung.

Kesemuanya beralamat di jalan Pulau Bangka Komplek
Perkantoran Dan Pemukiman Terpadau Propinsi Kepulauan
bangka Belitung. Air Itam. Pangkal Pinang. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 180/06/V/2016. Tanggal 20 Juli 2016 ;--

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan memperhatikan;--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor:31/PEN.MH/2016/PTUN-PLG, tertanggal 29 Juni 2016, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 31/PEN.PP/2016/PTUN-PLG, tertanggal 30 Juni 2016, tentang Penetapan
hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 31/PEN.HS/2016/PTUN-PLG, tertanggal 26 Juli 2016,
tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; ; -----

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.PLG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya serta telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 27 Juni 2016, dengan register Nomor : 31/G/2016/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Andrey Purwana, NIP.197711082009011001, Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda / II a, Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 29 September 2015;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Bangka terhitung mulai tanggal 14 Januari 2009, dengan NIP 19771108 200901 1 001, golongan Ruang Pengatur Muda II / a pada Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/222/BKPP/2009 tanggal 28 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ;-----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang



II/a dengan masa kerja golongan 07 tahun 06 bulan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/641/BKPP/2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 28 Juni 2010 ;-----

3. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sejak diangkat mulai tanggal 01 Juli 2010 tersebut sampai terakhir bertugas sebagai staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Bangka Belitung, Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil ;-----

4. Bahwa Penggugat mengakui memang pernah antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015, beberapa kali tidak masuk kerja tetapi hal tersebut bukan disebabkan karena Penggugat berbuat tidak disiplin melainkan tidak masuk kerjanya Penggugat disebabkan karena Penggugat sering mengalami sakit, dan saat itu anak dan istri serta orang tua Penggugat juga sakit-sakitan, sampai orang tua laki-laki penggugat meninggal dunia ; -----

Bahwa tidak masuk kerjanya Penggugat tersebut tidak dilakukan secara berturut-turut sampai berbulan-bulan. Tidak masuk kerjanya Penggugat dilakukan hanya sementara ketika Penggugat sedang menjalani perawatan, pengobatan dan atau pada saat menunggu keluarga yang sakit saja. Dan setiap penggugat tidak masuk kerja, Penggugat selalu memberitahukan (izin) kepada atasan Penggugat, yaitu :-

1. Pada saat orang tua Penggugat masuk rumah sakit di Bangka dari tanggal 03 Mei 2015 sampai meninggal 08 Juli 2015. Penggugat mengirim sms langsung ke Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Propinsi Bangka Belitung, bernama Rinaldi ;-----
2. Istri masuk rumah sakit di Palembang dari tanggal 03 Juni 2015 sampai 06 Juni 2015. Penggugat mengirim sms langsung ke Kepala Bagian



Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Propinsi Bangka
Belitung, bernama Rinaldi ;-----

3. Anak Penggugat masuk rumah sakit di Palembang dari tanggal 14 Juni 2015 sampai 19 Juni 2015. Penggugat mengirim sms langsung ke Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Propinsi Bangka Belitung, bernama Rinaldi ;-----
4. Penggugat sendiri masuk rumah sakit di Bangka dari tanggal 22 Juli 2015 sampai 26 Juli 2015. Pada tanggal 23 Juli 2015 Penggugat mengirim surat keterangan sakit dari dokter RS Medika Stania langsung ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Bangka Belitung ;-----
5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung atas tuduhan melakukan pelanggaran disiplin dan pada pemeriksaan tersebut Penggugat telah menjelaskan duduk permasalahan/alasan mengapa Penggugat sering tidak masuk kerja dan Penggugat selalu memberitahukan / minta izin setiap kali Penggugat tidak masuk kerja ;-----
6. Bahwa ketika Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tersebut, Penggugat tidak ada diberikan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi hak Penggugat sebagaimana yang dkitentukan dalam pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----
7. Bahwa selanjutnya tanpa Penggugat duga sebelumnya, pada tanggal 30 April 2016, salah seorang (tenaga honorer) staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung, menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin



Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Atas Nama Andrey Purwana, NIP.197711082009011001, Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda / II a, Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 29 September 2015, dengan alasan Penggugat telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 61 (Enam Puluh Satu) hari kerja dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 (melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);-----

8. Bahwa selama Penggugat tidak masuk kerja antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 ketika sedang sakit dan menjalani perawatan tersebut, Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan dan atau hukuman disiplin berupa teguran tertulis maupun hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ;-----
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah dengan serta merta mengeluarkan objek sengketa kepada Penggugat, tanpa terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum, yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheid*) yang merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----
10. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9



tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal dan atau tidak sah ;-----

11. Bahwa setelah Penggugat teliti objek sengketa tersebut, yang lebih mengejutkan lagi, pada halaman ketiga pada objek sengketa, tertera tanda tangan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menerima Surat keputusan tersebut tanggal 6 Oktober 2015. Bahwa dalam hal ini penggugat merasa dizolimi karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Surat yang disodori /diberikan oleh Staf Bidang kedisiplinan Badan kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bangka Belitung kepada Penggugat adalah objek sengketa, karena Penggugat tidak diperlihatkan objek sengketa secara utuh, hanya diperlihatkan lembar ketiga untuk tanda tangan, sehingga Penggugat tidak mengetahui persis apa isi surat tersebut, sedangkan Lembar pertama dan kedua dilipat oleh (tenaga honorer) Staf Bidang kedisiplinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bangka Belitung. dengan mengatakan bahwa saya disuruh tanda tangan oleh Kepala Bidang kedisiplinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bangka Belitung, tanpa memberitahukan isi surat tersebut kepada Penggugat ;-----
- Bahwa pada saat Penggugat menanda tangani surat tersebut, Tergugat belum menanda tangani /tidak ada tanda tangan Tergugat dan Cap lambang garuda Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ;-----
12. Pada tanggal 6 Oktober 2015, sebelum Penggugat membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2015 bulan itu juga Penggugat sudah tidak mendapat gaji lagi sampai sekarang dan sejak itu juga Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja lagi sampai sekarang ;-----
13. Bahwa selain itu juga sampai sekarang penggugat tidak diberi/tidak menerima surat asli objek sengketa tersebut. Penggugat hanya diberi salinan foto copy dari objek sengketa tersebut, pada tanggal 30 April 2016, oleh staf



biro perekonomian dan sejak saat itulah penggugat baru mengetahui dengan jelas bahwa surat tersebut adalah SK pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, yang jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----

13. Bahwa adanya SK pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil tersebut, Penggugat telah sangat dirugikan baik secara materiel maupun immateriel oleh Tergugat, maka Penggugat mendaftarkan Surat Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Juni 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009 ;-----

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu obyek sengketa telah bersifat konkrit, individual dan final, serta berakibat hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

15. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 48 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Berdasarkan uraian gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----



2. Menyatakan batal /tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Andrey Purwana, NIP.197711082009011001, Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda / II a, Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 29 September 2015 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andrey Purwana, NIP.197711082009011001, Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda / II a, Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 29 September 2015 ;-----
4. Memulihkan harkat, martabat dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAMEKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TELAH DALUARSA

1. Bahwa Penggugat telah dipanggil melalui surat panggilan dari atas nama Kepala BKD Provinsi Kep. Babel yaitu Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadap kepala Bidang Disiplin BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang Kabid Disiplin dan



Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyerahan objek sengketa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015.-----

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, Penggugat hadir sendiri untuk memenuhi surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas untuk mengambil objek sengketa ;-----

3. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, objek sengketa yang asli yang sudah ditandatangani disampaikan langsung kepada Penggugat di ruangan Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerahan objek sengketa dilakukan oleh Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kapala Sub Bagian Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta di saksikan oleh beberapa staf Bidang Disiplin BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----

Bukti bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa yang asli yaitu Penggugat telah menandatangani sebagai penerima pada halaman/lembaran ke 3 (tiga) di dalam objek sengketa.-----

4. Bahwa saat penyerahan Objek Sengketa kepada Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2015, terlebih dahulu telah dilakukan sebagai berikut :-----

- a. Penggugat ditanya apakah Penggugat mengetahui tujuan panggilan Penggugat untuk menghadiri penyerahan objek sengketa. Jawaban Penggugat saat itu, Penggugat mengetahui ;-----
- b. Saat penyerahan objek sengketa kepada Penggugat, materi muatan objek sengketa dibacakan langsung didepan Penggugat dan apabila Penggugat merasa keberatan terhadap Objek Sengketa, Penggugat dapat mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN paling lama 14



(empat belas) hari setelah menerima objek sengketa. Jawaban Penggugat saat itu yaitu Penggugat memahami ;-----

- c. Setelah Penggugat memahami materi objek sengketa yang telah dijelaskan kepada Penggugat, Penggugat menerima objek sengketa yang asli dengan menandatangani tanda terima yang tertulis pada halaman/lembar ke 3 (tiga) dalam objek sengketa.-----

5. Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan atas objek sengketa tertanggal 27 Juni 2016 kepada Tergugat yang telah terdaftar pada tanggal 27 Juni 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

6. Bahwa berdasarkan fakta sesuai bukti Penggugat telah menerima Objek Sengketa pada tanggal 06 Oktober 2015, maka Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari kerja terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Oleh karenanya, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;-----

B. KEWENANGAN/KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara a quo.-----
2. Bahwa lewat 14 hari setelah objek sengketa diterima Penggugat, Penggugat tidak mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN ;-----



Seharusnya Penggugat melakukan Upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera yaitu berupa keberatan dan banding administratif serta sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera, Banding Administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.-----

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera menyebutkan bahwa “ penyelesaian sengketa kepegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif”, Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu “ PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan Banding Adminitratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” dan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud alam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.-----

Maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan banding administratif atau melakukan upaya adminstratif kepada Bandan Pertimbangan ASN bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.-----

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang di sengketakan itu dikeluarkan dan penyelesaian sengketanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

Oleh karenanya, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat



diterima dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;-----

DALAMPOKOK PERKARA :

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat.-----
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 3 yang menyatakan Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak diangkat mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai terakhir bertugas sebagai staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Dalil Penggugat ini tidak sesuai kenyataan ;-----

Pada tahun 2014 saat Penggugat bertugas di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Penggugat sering diberi teguran oleh atasan agar Penggugat mentaati aturan dan wajib masuk kerja. Beberapa kali Penggugat di panggil pada bulan Juli, Agustus, September 2014 untuk diberikan pembinaan dan diminta keterangan mengenai alasan penggugat sering tidak masuk kerja. Penggugat sering tidak hadir memenuhi panggilan tersebut bahkan Penggugat sangat sulit dihubungi dan ditemui ;-----

Pada tanggal 12 September 2014, Penggugat hadir untuk diperiksa oleh Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kep. Babel dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kep. Babel (atasan langsung). Berdasarkan pengakuan Penggugat alasan penggugat sering tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah karena ada masalah keluarga, yaitu



masalah perkawinan kedua Penggugat yang masih dibawah tangan karena belum bercerai dengan istri pertama dan masalah hutang-hutang Penggugat. Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak pernah memberi tahu dan memberi kabar ke kantor ketika tidak masuk kerja dan Penggugat bersedia menerima sanksi. Pengakuan Penggugat tertuang didalam Berita Acara yang ditandatangani Penggugat sendiri pada tanggal 12 September 2014 ;-----

Setelah dilakukan pembinaan dan di mintai keterangan kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2014, Penggugat tidak merubah sikap bahkan pada besok harinya dan seterusnya Penggugat kembali tidak masuk kerja ;-----

Sehingga setelah melalui proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada bulan Desember 2014 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/879/BKD/2014 tertanggal 19 Desember 2014 dan Keputusan Gubernur tersebut diterima Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2014 yang tertera dalam Keputusan Kepulauan Bangka Belitung tersebut ;-----

Penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/879/BKD/2014 tertanggal 19 Desember 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk/dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat) dalam Kasus Pelanggaran Disiplin Berat atas nama Andrey Purwana NIP. 19771108200901 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda TK. I/II.b, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa (Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk), yaitu :-----
- 1) Berdasarkan laporan rekapitulasi kehadiran absensi Penggugat saat bertugas sebagai staf pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Jakarta, Penggugat telah diduga melakukan pelanggaran disiplin yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dikumulatikan selama 65 (enam puluh lima) hari kerja. Dalam hal ini Penggugat melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;-----
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 10 November 2014, yaitu:-----
- a) Penjelasan atasan langsung Penggugat (salah satu Tim Pemeriksa) didalam acara pemeriksaan :-----
- Penggugat pindah ke Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kep. Babel di Jakarta pada bulan September 2011 ;-----
 - Penggugat diberikan tugas sebagai pengurus barang tetapi di salah gunakan oleh Penggugat dengan menyelewengkan uang kantor dan yang bersangkutan sering berbohong dan tidak jujur ;-----
 - Dikantor juga Penggugat ada hutang kepada teman-teman ;-----
 - Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah ;-----
 - Proses perceraian dengan istri pertama belum selesai tapi Penggugat telah menikah siri dengan istri kedua ;-----
 - Dan Penggugat sering minum-minuman keras dikantor ;-----

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Keterangan/pengakuan Penggugat tidak masuk kerja selama 65 (enam puluh lima) hari kerja karena : -----

- ada masalah keluarga dengan isteri dikarenakan ada kesenjangan sosial antara Penggugat dan istri, istri lebih berhasil dan sukses sedangkan Penggugat juga sudah menikah lagi dan mempunyai anak dari istri kedua;-----
- Ada masalah dengan teman-teman di kantor perwakilan yaitu masalah hutang ;-----
- Selama tidak masuk kerja Penggugat berada kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----

b. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 November 2014 yaitu hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan yang bersangkutan (Penggugat). Sebelum Berita Acara ditandatangani Penggugat, Penggugat telah membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara. Penggugat dapat menolak atau tidak menandatangani Berita Acara apabila hasil Berita Acara tersebut tidak sesuai hasil pemeriksaan, akan tetapi setelah membaca Berita Acara tersebut Penggugat menandatangani Berita Acara tersebut;-----

Seharusnya pada saat itu sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Penggugat diberikan sanksi disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena sampai pada hari pemeriksaan Penggugat oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 10 November 2014, Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dihitung secara kumulatif selama 65 hari kerja terhitung bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 ;-----



Mengingat Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya berifat pembinaan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin ;-----

Maka Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap perilaku yaitu diberikan hukuman disiplin tingkat berat penurunan pangkat satu tingkat selama 3 (tiga) tahun. Apabila Penggugat tidak memperbaiki diri dan melanggar disiplin atau mengulangi lagi maka Penggugat diberikan sanksi yang lebih berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ;-----

Penggugat tidak mau lagi masuk kantor dikantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kep. Babel Karena Penggugat ada masalah dengan teman-teman maka sambil menunggu Keputusan Tergugat tentang penjatuhah hukuman disiplin Penggugat ditetapkan dan agar tidak bertambah banyak jumlah ketidakhadiran Penggugat dikantor selanjutnya untuk sementara Penggugat ditempatkan pada unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kep. Babel terhitung 10 November 2014 untuk dibina.-----

c. Penggugat menandatangani diatas materai surat pernyataan bersedia mentaati aturan dan apabila tidak mentaati aturan Penggugat bersedia dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai PNS, rincian Pernyataan Penggugat pada bulan November 2014 sebagai berikut ;-----

- Penggugat bersedia bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh serta mentaati aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Bersedia masuk kerja jam 07.30 Wib dan pulang kerja jam 16.00 Wib serta mengikuti apel pagi dan sore ;-----



- Mengurus proses perceraian dan memberikan hak-hak anak dan istri sesuai dengan peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian ;-----
- Apabila tidak masuk kerja dikarenakan sakit maka harus ada surat keterangan dari dokter pemerintah.....dstnya.-----

3. Bahwa selanjutnya dalam rangka pembinaan terhadap Penggugat, Penggugat dimutasikan ke Biro Perekonomian Setda Provisi Kep. Babel sejak tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Babel Nomor: 188.44/889.c/BKD tertanggal 29 Desember 2014 ;-----

Setelah Penggugat dimutasikan ke Biro Perekonomian Setda Provinsi Kep. Babel, Penggugat mengulangi kembali melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, yaitu tidak masuk kerja terhitung bulan Mei 2015 sampai dengan September 2015 ;-----

Bahwa berkenaan dugaan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan kembali oleh Penggugat, maka Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk dan membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk/dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat) dalam Kasus Pelanggaran Disiplin Berat atas nama Andrey Purwana NIP. 19771108 200901 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda TK. I/II.b, sebagai berikut :-----

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 24 Agustus 2015, yaitu :--
- 1) Penjelasan/keterangan atasan langsung Penggugat (salah satu Tim Pemeriksa) tertuang dalam acara pemeriksaan :-----
- Penggugat telah dibina dan telah ditegur baik lisan maupun tulisan tetapi tidak ada efek jera sama sekali dari Penggugat ;-----



- Uang kantor sebenarnya banyak digunakan Penggugat untuk keperluan pribadi Penggugat ;-----
- 2) Keterangan atau alasan Penggugat tidak masuk kerja selama 61 (enam puluh satu) hari kerja, karena:-----
 - Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan karena masalah keuangan ;--
 - Penggugat tidak masuk kerja dikarenakan mencari uang untuk membayar uang kantor yang telah terpakai dan selain itu pengakuan Penggugat, Penggugat sakit serta anak istri sakit sehingga Penggugat lupa untuk memberitahukan .-----
 - Penggugat ditunjuk sebagai bendahara kegiatan dan uang yang ada dipinjam oleh PPTK sebagaian.-----
 - Uang kegiatan dipergunakan Penggugat untuk pribadi Penggugat, jadi utang kepada teman dikantor tersebut bukan hanya uang tiket untuk kepentingan kantor tetapi ada uang pribadi.-----
 - Penggugat mencari uang buat bayar uang tiket waktu kegiatan tersebut yang telah dipakai.-----
 - Penggugat sakit selama 8 (delapan) hari dan ada surat sakitnya.-----(Tidak masuk kerja karena sakit tidak dihitung atau tidak masuk dalam kumulatif 61 tidak masuk kerja).-----
- b. Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Agustus 2015 yaitu hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan yang bersangkutan (Penggugat). Sebelum Berita Acara ditandatangani Penggugat, Penggugat telah membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita Acara, Penggugat dapat menolak atau tidak menandatangani Berita Acara apabila hasil Berita Acara tersebut tidak sesuai hasil pemeriksaan, akan tetapi setelah



membaca Berita Acara tersebut Penggugat menandatangani Berita Acara tersebut.-----

4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 4.-----

Berdasarkan absen dan rekap absensi terhitung bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kep. Babel membuktikan bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.----

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, sesuai surat keterangan sakit dari pemerintah dan berdasarkan absensi memang Penggugat sakit dan tidak dihitung dalam jumlah kumulatif 61 (enam puluh satu) tidak masuk kerja.-----

Bahwa yang dimaksud 61 (enam puluh satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah merupakan kumulatif terhitung dari Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015.-----

Seharusnya Penggugat mengetahui bahwa apabila tidak masuk kerja karena alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan yang sah kepada atasan, bahkan Penggugat telah berjanji sebagaimana dalam pernyataan Penggugat pada bulan November tahun 2014 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh serta mentaati aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila tidak masuk kerja dikarenakan sakit maka harus ada surat keterangan dari dokter pemerintah.-----

5. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat halaman 3 angka 5, menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat telah dipanggil dan



diperiksa oleh Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Kep. Babel adalah tidak benar.-----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan 24 Agustus 2015 Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Kep. Babel. Yang benar adalah pada tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat di panggil dan periksa oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk/dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat) untuk memeriksa Penggugat terhadap dugaan pelanggaran disiplin yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah bukan diperiksa oleh Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Kep. Babel. Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Kep. Babel tidak ikut memeriksa Penggugat karena Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Kep. Babel tidak termasuk Tim pemeriksa tetapi atasan langsung Penggugat sebagai Tim pemeriksa.-----

Bahwa Penggugat pernah di panggil atasan langsung Penggugat yaitu Sukarmin, S.H., M.H Jabatan Kepala Sub Bagian Perindag Biro Perkomian Setda Provinsi Kep. Babel pada tanggal 15 Mei 2015, Tujuan panggilan tersebut berupa pembinaan kepada Penggugat yaitu untuk meminta keterangan dan penjelasan dari Penggugat alasan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, tidak menyelesaikan pekerjaan kegiatan dan rutin yang diberikan langsung oleh atasan serta memberikan nasehat agar Penggugat merubah sikap.-----

Hasil pemeriksaan atasan langsung kepada Penggugat yaitu sebagai berikut:-----

- Penggugat berjanji akan masuk kerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan.-----
- Penggugat berjanji akan menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab Penggugat sampai akhir bulan Mei 2015.-----



- Penggugat berjanji akan menyelesaikan semua tugas-tugas rutin yang diberikan atasan sesuai tupoksi.-----

- Penggugat berjanji apabila melanggar janjinya tersebut, Penggugat siap diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Saat pembinaan dilakukan oleh atasan langsung Penggugat belum selesai karena ada penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat. Penggugat malah menghilang dari kantor.-----

Walaupun telah dilakukan pembinaan oleh atasan langsung penggugat ternyata Penggugat tetap sering tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, Penggugat sangat sulit ditemui dan dihubungi melalui telpon karena telpon/handphon Penggugat sering tidak aktif dan Penggugat telah diberikan nasehat dan teguran lisan maupun tertulis tetapi Penggugat tidak berubah sikap untuk mentaati aturan.-

6. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 6 menyatakan bahwa Penggugat tidak diberikan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi hak Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.-----

Setelah Berita Acara ditandatangani Tim Pemeriksa dan Penggugat, Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penggugat, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak meminta atau tidak menggunakan haknya untuk meminta Berita Acara Pemeriksaan tersebut, sebaliknya hal ini bukan merupakan kewajiban Tim Pemeriksa untuk memberikan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan.-----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 7 dan halaman 5 angka 13 yang menyakan Penggugat menerima fotocoy objek



sengketa bukan yang asli pada tanggal 30 April 2016 dari tenaga honorer staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Kep. Babel tidak sesuai fakta dan bukti yang ada Penggugat tidak jujur, bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa yang asli dan telah ditandatangani Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2015. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah menandatangani tanda terima pada halaman 3 (tiga) didalam objek sengketa yang asli. Didalam objek sengketa pada halaman/lembar ke 3 (tiga) tertulis penerima Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2015.-----

Tembusan objek sengketa yang sama persis diterima Penggugat yang ada tandatangan penerima Penggugat di lembaran ketiga dalam objek sengketa di sampaikan kepada Instansi terkait dalam hal ini Biro Perekonomian Setda Prov. Kep. Babel dan bagian keuangan serta instansi lainnya. Tembusan yang disampaikan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kep. Babel bukan untuk disampaikan kembali kepada Penggugat, karena Penggugat telah dipanggil secara resmi melalui surat untuk menghadap Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk peyerahan langsung objek sengketa. Penyerahan objek sengketa kepada Penggugat dilakukan oleh Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kasubid Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Objek Sengketa diterima oleh Penggugat tanggal 06 Oktober 2015.-----

Kenyatannya Penggugat mengakui dan mengetahui Penggugat tidak menerima gaji pada bulan November 2015. Mustahil Penggugat tidak tahu bahwa didalam daftar absen pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Babel terhitung bulan Oktober 2015 nama Penggugat sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya apakah mungkin Penggugat tidak menuntut hak gajinya apabila dihentikan dan



namanya tidak ada lagi dalam absensi tanpa penjelasan yang jelas? Jadi aneh pernyataan Penggugat yang menyatakan tanpa terduga sebelumnya pada tanggal 30 April 2016 baru mengetahui dan menerima objek sengketa. Pernyataan Penggugat diragukan kebenarannya.-----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8, yang mana disimpulkan bahwa Penggugat merasa tidak pernah mendapat teguran dari atasan tidak beralasan. Pernyataan Penggugat tersebut tidak berdasar karena Penggugat telah diberikan teguran lisan dan tertulis.-----

9. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil penggugat pada halaman 4 angka 9 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang merupakan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa secara prosedural dan substansi materil telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Didiplin PNS. Tidak ada yang dilanggar Tergugat sebagaimana dimaksud dalil Penggugat.-----

Secara Prosedural dalam menetapkan objek sengketa:-----

- a. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa keterangan sah dihitung secara kumulatif selama 61 hari (enam puluh satu) hari kerja pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.-----
- c. Penggugat telah dibina dan telah ditegur secara lisan dan tertulis, akan tetapi Penggugat masih tetap melakukan pelanggaran disiplin.-----
- d. Khusus pelanggaran disiplin berat dengan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka Tergugat membentuk Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin atas nama Andrey Purnama NIP. 19771108 200901 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda/II.a pada tanggal 31 Juli 2015.-----
- e. Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung Penggugat, unsur pengawas, unsur kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----
- f. Penggugat di panggil secara tertulis untuk hadir pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan pelanggaran.-----
- g. Penggugat memenuhi panggilan dan hadir pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan pelanggaran.-----
- h. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.-----
- i. Penggugat memberikan keterangan alasan pelanggaran disiplin sebagai PNS yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu tidak masuk kerja selama 61 (enam puluh satu) hari kerja terhitung dari bulan Mei 2015 sampai tanggal 21 Agustus 2015 kepada Tim Pemeriksa, sebagai berikut:-----
- Alasan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan karena masalah keuangan.-----

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tidak masuk kerja dikarenakan mencari uang untuk membayar uang kantor yang telah terpakai dan selain itu pengakuan Penggugat, Penggugat sakit serta anak istri sakit sehingga Penggugat lupa untuk memberitahukan.-----
- Penggugat ditunjuk sebagai bendahara kegiatan dan uang yang ada dipinjam oleh PPTK sebagaian.-----
- Uang kegiatan dipergunakan Penggugat untuk pribadi Penggugat, jadi utang kepada teman dikantor tersebut bukan hanya uang tiket untuk kepentingan kantor tetapi ada uang pribadi.-----
- Penggugat mencari uang buat bayar uang tiket waktu kegiatan tersebut yang telah dipakai.-----
- Penggugat sakit selama 8 (delapan) hari dan ada surat sakitnya.-----
(Tidak masuk kerja karena sakit tidak dihitung atau tidak masuk dalam kumulatif 61 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah).-----
- j. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan Penggugat tidak mentaati ketentuan jam kerja sehingga Penggugat melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----
- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud diatas dan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010



tentang Disiplin PNS, berdasarkan pertimbangan Tim Pemeriksa Penggugat dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan, yaitu Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----

- l. Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Agustus 2015 yaitu hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan yang bersangkutan (Penggugat). Sebelum Berita Acara ditandatangani Penggugat, Penggugat telah membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara. Penggugat dapat menolak atau tidak menandatangani Berita Acara apabila hasil Berita Acara tersebut tidak sesuai hasil pemeriksaan, akan tetapi setelah membaca Berita Acara tersebut Penggugat menandatangani Berita Acara tersebut.-----
- m. Tergugat menetapkan objek sengketa tertanggal 29 September 2015.-----
- n. Penggugat dipanggil secara tertulis untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 untuk penyerahan objek sengketa.-----
- o. Penggugat hadir pada tanggal 06 Oktober 2015 untuk mengambil objek sengketa yang akan diserahkan langsung kepada Penggugat.-----
- p. Bahwa objek sengketa yang asli yang telah ditandatangani Tergugat, disampaikan langsung kepada Penggugat di ruangan Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerahan objek sengketa dilakukan oleh Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kasubid Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta di saksikan oleh beberapa staf Bidang Disiplin dan objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2015 dan objek sengketa dibacakan langsung



dihadapan Penggugat. Penggugat juga diberitahu bahwa Penggugat dapat melakukan banding administratif apabila Penggugat keberatan terhadap objek sengketa.-----

Bukti bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa yang asli yaitu Penggugat telah menandatangani sebagai penerima pada halaman 3 (tiga) di dalam objek sengketa.-----

Secara substansi materi dalam menetapkan objek sengketa:

- a. Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa ;-----
- b. Sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Khusus untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman dimaksud Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Tergugat berwenang menunjuk atau membentuk Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin atas nama Andrey Purnama NIP. 19771108 200901 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda/II.a pada tanggal 31 Juli 2015;-----
- c. Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memberikan hukuman disiplin untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----
- d. Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran yang disiplin yang sifatnya sama dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat pada tahun 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka Penggugat dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan, yaitu Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS



sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----

10. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 10, yang menyatakan “oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan..... Dstnya, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Berdasarkan pemeriksaan Tim Pemeriksa , Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS . Maka dengan itu Tergugat dalam menetapkan objek sengketa secara prosedural dan substansi materi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

11. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 11 yang menyatakan bahwa setelah Penggugat teliti objek sengketa tersebut, dstnya.-----

Penggugat tidak jujur bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa yang telah ditandatangani Tergugat (asli) pada tanggal 06 Oktober 2015. Sebelum Penggugat menandatangani dan menerima objek sengketa, objek sengketa dibacakan terlebih dahulu oleh Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kasubid Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai BKD Kepulauan Bangka Belitung dan disaksikan staf Disiplin dihadapan Penggugat agar Penggugat memahami materi objek sengketa dan Penggugat diberitahu bahwa apabila Penggugat keberatan terhadap objek sengketa Penggugat dapat mengajukan Banding Administrati. Penggugat memahami serta mengambil Objek Sengketa yang asli yang telah ditandatangani Tergugat dan Penggugat menandatangani sebagai penerima pada halaman/lembar ke 3 (tiga) objek sengketa.-----



12. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2015 Penggugat tidak mendapat gaji lagidstnya, dan semenjak itu Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja lagi sampai sekarang ;-----

Dalil Penggugat itu sangat tidak masuk akal, apabila Penggugat tidak tahu atau tidak menerima objek sengketa (asli). Berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat baru tahu dan menerima objek sengketa pada tanggal 30 April 2016, kenapa semenjak dihentikan gaji dan dilarangnya Penggugat untuk masuk kerja kembali Penggugat tidak bertanya atau keberatan. Secara logika kalau Penggugat tidak mengetahui alasannya pasti Penggugat akan menuntut haknya sebagai PNS.

13. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 13 yang menyatakan bahwa “dengan adanya SK Pemberhentian Penggugat sebagai PNS, Penggugat telah dirugikan baik secara materil maupun imateril...dstnya.----

Pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah dirugikan baik secara materil maupun imateril tidak beralasan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan objek sengketa ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kerugian imateril yang dimaksud Penggugat menurut Tergugat tidak diatur/tidak dikenal dalam sengketa Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara.-----

14. Bahwa dalil Penggugat dalam surat halaman 5 s.d halaman 6 angka 14 yang menyatakan bahwa “... mengakibatkan Penggugat dirugikan tidak berdasar hukum.-----

Bahwa Penggugat terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa, telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 11



Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sebaliknya
Negara yang dirugikan Penggugat.-----

15. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan
Penggugat pada halaman 6 angka 15.-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negera menyebutkan bahwa “ penyelesaian sengketa
kepegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif”, Pasal 34 ayat (2) dan
Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS yaitu “ PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 34
ayat (2) dapat mengajukan Banding Adminitratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian” dan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud alam ayat (1) jika seluruh upaya
administratif yang bersangkutan telah digunakan”.-----

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya Penggugat
mengajukan banding administratif atau melakukan upaya adminstratif kepada
Bandan Pertimbangan ASN bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara.-----

Maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut Tergugat
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa disiplin kepegawaian.-----

16. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa Tergugat dalam menerbitkan
objek sengketa telah sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.-----



SECARA MATERIAL/SUBSTANSIEL, SURAT KEPUTUSAN (OBJEK SENGKETA) TELAH DIKELUARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK MELANGGAR AZAZ-AZAZ UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, yaitu:-----

- Bahwa Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa.-----
- Objek Sengketa ditetapkan sesuai prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Perka BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----
- Dalam menetapkan Objek Sengketa, Tergugat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
- Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menetapkan Surat keputusan (Objek Sengketa) baik secara prosedural/mechanisme maupun secara material telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. -----

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

DALAMEKSEPSI



- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM PKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/936.q/BKD/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andrey Purwana, NIP. 19771108 200901 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pangatur Muda/II a, Jabatan Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 29 September 2015;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 18 Agustus 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 Agustus 2016, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.11 yaitu sebagai berikut; -----

1. Bukti P. 1. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Andrey Purwana Nip. 197711082009011001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda /IIa Jabatan Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah



Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 29 September 2015

(sesuai dengan asli);-----

2. Bukti.P.2. Photo copy kartu Tanda Penduduk atas nama Andrey Purwana

(sesuai dengan asli);-----

3. Bukti.P.3. Photo copy Petikan Keputusan Bupati bangka Nomor :

188.45/641/BKKP/2010 Tentang Pengangkatan calon Pegawai

Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangka, tanggal 28 Juni 2010.(sesuai dengan photo

copy);-----

4. Bukti.P.4. Photo copy Surat Keterangan Kematian No.68/RSA/7/2015, atas

nama Tn. Syaiful Kipli /orang tua penggugat.(sesuai dengan photo

copy);-----

5. Bukti.P.5. Photo copy Surat Keterangan dari RS Bunda diPalembang, Perihal

istri Penggugat yaitu Desi Kurnia Lestari dirawat dari tanggal 3 Juni

2015 sampai 6 Juni 2015.(sesuai dengan asli);-----

6. Bukti.P.6. Photo copy Surat Keterangan dari RS Bunda diPalembang, Perihal

anak Penggugat dirawat dari tanggal 14 Juni 2015 sampai 19 Juni

2015.(sesuai dengan asli);-----

7. Bukti.P.7. Photo copy Surat Keterangan Bahwa Penggugat Sakit dan di rawat di

Rumah Sakit di Bangka dari tanggal 22 Juli 2015 sampai 26 Juli

2015.(sesuai dengan asli);-----

8. Bukti P. 8. Photo copy Surat Pemberitahuan Ofname atas nama Andrey Purwana

dari Rumah sakit Medika Stannia tanggal 22 Juli 2015. (sesuai photo

copy);-----

9. Bukti P. 9. Photo copy Potongan Berita yang diambil dari Media Elektronik

Perihal Gubernur Bangka Belitung selesai menunaikan Ibadah

haji.(sesuai unduhan Website);-----



10. Bukti P.10. Photo copy Potongan koran/Berita Radar Bangka, Gubernur sehat
Senin tanggal 28 september 2015, (sesuai unduhan Website);-----

11. Bukti P.11. Isi sms pembicaraan antara orang tua istri Penggugat/Mertua
Penggugat dengan Kepala BKD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Perihal Pemberhentian Penggugat (Sesuai Print out) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat
mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan
telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti
T.1 sampai dengan Bukti T.34, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T. 1. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor : 188.44/889.c/BKD/2015 Tentang Pemindahan
dan Penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 29
Desember 2015 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti.T.2. Photo copy absensi dan rekap terhitung bulan Mei s/d September
2015.(sesuai dengan asli);-----
3. Bukti.T.3. Photo copy Surat Keterangan sakit dan memerlukan istirahat
selama satu (1) hari Sdr.Andrey Purwana dari Puskesmas Pemali
tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Keterangan Perawatan dari Rumah
sakit Stannia Sungai liat tanggal 22 Juli 2015.(sesuai photo copy);-
4. Bukti.T.4. Photo copy Surat nomor.862.1/176/III tertanggal 17 April 2015,
Perihal Teguran Pertama, Surat nomor.862.1/197/III tertanggal 13
Mei 2015, Perihal Panggil;an Pertama untuk menghadap, Berita
Acara Pemeriksaan menghadap tertanggal 15 Mei 2015, Surat
nomor.862.1/218/III tertanggal 5 Juni 2015, Perihal Teguran
Pertama, Surat nomor.862.1/259.a/III tertanggal 2 Juli 2015,



Perihal Teguran Kedua, Surat nomor.862.1/315.a/III tertanggal 3

Agustus 2015, Perihal Teguran Ketiga.(sesuai dengan asli);-----

5. Bukti.T.5. Photo copy Surat Nomor.800/279.a/III Tertanggal 18 Juli 2015
Tentang Penyampaian Laporan berkaitan dengan adanya
Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan dari
Kepala Biro Perekonomian Setda Privinsi Kep. Babel Kepada
Kepala BKD Prov.Kep. Babel C.q. Kepala Bidang Disiplin dan
Kesejahteraan. (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti.T.6. Photo copy Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor.800/745/BKD/2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang
Pembentukan Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin atas
nama Andrey Purwana Nip.197711082009011001,
Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda/IIa.(sesuai dengan
asli);-----
7. Bukti.T.7. Photo copy Surat Nomor.005/486/BKD/2015 tertanggal 18
Agustus 2015, Perihal Undangan Pemeriksaan kasus Pelanggaran
Disiplin. (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti.T.8. Photo copy Surat Panggilan Nomor800/487/BKD/2015, Kepada
Penggugat untuk hadir pada hari Senin tanggal 24 agustus 2015,
untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan
pelanggaran.(sesuai dengan asli);-----
9. Bukti.T.9. Photo copy daftar Hadir Tim Pemeriksa dan Staf Bidang Disiplin
pada tanggal 24 Agustus 2015.(sesuai dengan asli);-----
10. Bukti.T.10. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Agustus 2015
dan Notulen rapat Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS tanggal 24 Agustus 2015 dan Notulen rapat tanggal 24
Agustus 2015.(sesuai dengan asli);-----



11. Bukti.T.11. Photo copy Nota Dinas Kepala BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/537.a/BKD/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 dan Nota Dinas Nomor.800/517.a/BKD/2015 tanggal 24 Agustus 2015.(sesuai dengan asli);-----
12. Bukti.T.12. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas nama Andrey Purwana Nip. 197711082009011001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda /IIa Jabatan Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tanda tangan penerima Objek Sengketa yang asli tertera dalam halan /lembar ke 3 (tiga) Objek Sengketa.(sesuai dengan asli);-----
13. Bukti.T.13. Photo copy surat panggilan Nomor.800/77/BKD/2015 kepada Penggugat untuk hadir pada tanggal 6 Oktober 2015 untuk Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Andrey Purwana Nip. 197711082009011001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda /IIa Jabatan Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.(sesuai dengan asli);-----
14. Bukti.T.14. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor.188.44/1021/BKD/2011Tertanggal 30 Nopember 2011 Tentang Pemindehan Dan Penempatan PNS Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bangka ke Pemerintah Provinsi Kep.



Bangka Belitung a.n. Andrey Purwana .(sesuai dengan photo copy);-----

15. Bukti.T.15. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/879/BKD/2014, tertanggal 19 Desember 2014 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama tiga (3) tahun Atas nama Andrey Purwana Nip. 197711082009011001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I/IIb. (sesuai dengan asli);-----
16. Bukti.T.16. Photo copy Rekap daftar absensi terhitung bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan rekap absensi bulan Agustus s/d Oktober 2014. (sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti.T.17. Photo copy surat panggilan untuk dimintai Keterangan, Surat Nomor :860/164/KPBB, Surat Nomor : 860/190/KPBB, Surat Nomor : 860/201/KPBB, Surat Nomor :860/229/KPBB. (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti.T.18. Photo copy Berita acara Pemeriksaan atasan langsung kepada Penggugat, tanggal 25 Juli 2014, 1 September 2014, 12 September 2014. (sesuai dengan asli);-----
19. Bukti.T.19. Photo copy surat teguran atasan langsung Penggugat Nomor : 863/227/KPBB dan Surat Nomor :863/236/KPBB, karena tidak dapat masuk kerja tanpa keterangan.(sesuai dengan asli);-----
20. Bukti.T.20. Photo copy surat penyampaian berkas Nomor :800/0280/KPBB tanggal 14 Oktober 2014 dari kantor perwakilan Prov Kepulauan Bangka Belitung kepada BKD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Perihal penyampaian berkas berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin yaitu tidak masuk kerja.(sesuai dengan asli);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti.T.21. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/244/BKD/2014 tertanggal 21 Oktober dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa kasus Pelanggaran Disiplin Atas nama Andrey Purwana Nip. 197711082009011001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda /IIa pada tanggal 21 oktober 2014.(sesuai dengan asli);-----
22. Bukti.T.22. Photo copy surat undangan kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. (sesuai dengan asli);-----
23. Bukti.T.23. Photo copy Surat Panggilan I Nomor :800/939/TP/2014 Kepada Penggugat untuk hadir pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014.(sesuai dengan asli);-----
24. Bukti.T.24. Photo copy daftar hadir Tim Pemeriksa Tanggal 10 Nopember 2014. (sesuai dengan asli);-----
25. Bukti.T.25. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember 2014 dan Notulen rapat. (sesuai dengan asli);-----
26. Bukti.T.26. Photo copy Surat Pernyataan Sdr. Andrey Purwana tanggal 12 Nopember 2014.(sesuai dengan asli);-----
27. Bukti.T.27. Photo copy Nota Dinas BKD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/427/BKD/2014 tertanggal 16 Desember 2014 yang disampaikan Kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan Hukuman Disiplin A.n. Andrey Purwana.(sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T.28a. Surat Keterangan dari a.n. Kepala BKD Propinsi Kep. Bangka Belitung Kabid Disiplin dan Kesejahteraan Perihal Penempatan Andrey Purwana . (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.28b. Photo copy laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Perwakilan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor.700/18/INPT/2013
tanggal 18 Maret 2013. (sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T.29 Photo copy Surat kepala kantor Perwakilan Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor.700/067.a/PKBB/2013 tanggal 8 April
2013. (sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T.30. Photo copy Surat Izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor.855/4174/SJ tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Izin Keluar
Negeri Dengan alasan Penting.(sesuai dengan asli);----- --
32. Bukti T.31. Photo copy Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor.
098/805/I tanggal 21 Agustus 2015. Perihal permohonan Izin
untuk Menunaikan Ibadah Haji yang ditujukan kepada menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia . (sesuai dengan asli);-----
33. Bukti T.32 . Photo copy Surat Izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor. 855/4932/SJ tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Izin
Keluar Negeri Dengan Alasan Penting. (sesuai dengan asli);-----
34. Bukti T.33. Photo copy Surat Tugas Gubernur Kepulauan bangka Belitung
Nomor.456/834/I tertanggal 28 Agustus 2015. (sesuai dengan asli);-
35. Bukti T.34. Photo copy Lembaran Ekspedisi atau Lembar Surat keluar dengan
tanda terima pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung. (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan
Saksi sebanyak empat (4) orang, satu (1) orang memberikan keterangan tidak
dibawah sumpah dan tiga (3) orang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu
sebagai berikut ;-----

- 1. Nama : H. Arjaya, S.H.,M.H,** Tempat/Tanggal Lahir ; Sugiwaras Muara Enim/15
Juni 1958. Jenis Kelamin ; laki-laki. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama : Islam,

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : PNS. Alamat : Jl. Super Semar. Lr.Sepakat Jaya IV
No.1189.D.RT.15.RW.03. Kelurahan Pipa Reja. Kecamatan Kemuning. Kota
Palembang ;-----

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara ini adalah Menantunya dan tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;-----

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa karena saksi dan Penggugat Prinsipal dalam perkara ini ada hubungan keluarga sesuai dengan pasal 88 Undang undang Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dijadikan saksi dibawah sumpah menurut Agama yang dianutnya tapi tetap akan didengar keterangannya ;-----

Kemudian saksi memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;-----

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah mertua dari Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak masuk kerja dalam rangka tugas ;----
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja pada bulan Mei sampai Agustus karena istri dan anak sakit serta orang tuanya meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah ada Surat Keputusan Pemberhentian atas Penggugat ;-----

2. Rama Pratama Tempat/Tanggal Lahir ; Sungai Liat / tanggal 8 April 1991 Jenis Kelamin laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer. Alamat : Jl.Diponegoro No.06 Kelurahan Bukit Betung . Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung -

Kemudian saksi setelah disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ; ---



Selanjutnya saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pada waktu Penggugat sakit saksi yang mengantarkan Surat Izin sakitnya ke kantor Penggugat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menerima surat izin sakit yang diantarkan saksi adalah Pegawai yang bernama Bima ;-----
- Bahwa izin sakit opname atas Penggugat selama tiga hari ;-----
- Bahwa surat izin sakit tersebut diambil sendiri oleh saksi dari Rumah Sakit ;-----
- Bahwa saksi mengantarkan surat izin tersebut masih jam kerja ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini ;-----

3. Nama : Dedi Kurniawan Tempat/Tanggal Lahir ; Tempilang / tanggal 27 Agustus 1985 Jenis Kelamin laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Alamat : Komplek Gerasi Baru Ling Cenrawasih No.06 RT.04 Kelurahan Srimenati. Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----

Kemudian saksi setelah disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ; ---

Selanjutnya saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya ;-----

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman semasa kecil Penggugat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah cerita perihal masalah Disiplin, lalu Penggugat disidang dan disuruh menandatangani surat yang Penggugat tidak tahu apa isinya, lalu Penggugat sudah dipecat dan tidak terima gaji lagi ;-----



- Bahwa Penggugat cerita dapat surat teguran dan pernah dapat hukuman penurunan pangkat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat teguran tersebut ;-----
- Bahwa menurut Penggugat sempat masuk kerja selama dua minggu walaupun tidak menerima gaji lagi ;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat hanya mendapat teguran satu kali ;-----

4. **Nama : Yuda Patria** . Tempat/Tanggal Lahir ; Pangkal Pinang / 08 Nopember 1988 . Jenis Kelamin ; laki-laki. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Pal III Dusun V RT.03. RW.02. Desa Belo laut Kecamatan Muntok Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----

Kemudian saksi setelah disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ; ---

Selanjutnya saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya ;-----

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat awal 2014 karena Penggugat teman kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi bekerja dipangkal Pinang sebagai pembuat kompos ;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai Pegawai Negeri ;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang dialami Penggugat karena Penggugat sering cerita dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah tugas diJakarta tetapi tidak tahu kalau ada masalah waktu tugas diJakarta ;-----
- Bahwa Penggugat cerita perihal anak, istri dan orang tuanya sakit yang menyebabkan Penggugat tidak masuk kerja ;-----
- Bahwa saksi pernah cerita bahwa Penggugat dipecat sedangkan keluarganya belum tahu ;-----



- Bahwa kira-kira pada Bulan April 2016 Penggugat pernah memperlihatkan photo copy surat didalam map warna kuning ;-----
- Bahwa setelah itu Penggugat dan saksi konsultasi kepada kakak saksi yang pekerjaannya sebagai Pengacara ;-----
- Bahwa dalam satu minggu Penggugat bertemu saksi kira-kira sebanyak tiga (3) kali, dari jam 08.00 WIB sampai Jam 14.00.WIB, sambil melihat saksi membuat kompos ;-----
- Bahwa Saksi hanya melihat Objek Sengketa lembar perlembar dan hanya ingat tanggal surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kepada Penggugat kenapa surat tersebut tidak ada paraf disetiap lembarnya ;-----
- Bahwa menurut saksi surat tersebut harus ada paraf, seperti halnya saksi membuat dan menandatangani surat perjanjian ;-----
- Bahwa seingat saksi Surat objek Sengketa tersebut ada tanda tangan Gubernur dan tanda tangan Penggugat tapi saksi lupa tanggalnya tanggal berapa ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan Saksi sebanyak Empat orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;-----

1. Nama : Hj. Yuni Susita Dewi, Sip . Tempat/Tanggal Lahir ; Pangkal Pinang/28 Juni 1974. Jenis Kelamin ; Perempuan. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama : Islam, Pekerjaan : PNS. Alamat : Jl. Masjid Condet No.31.D. RT.06.RW.03. Kelurahan Batu. Kecamatan Kramatjati.Jakarta Timur;-----

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;-----

Kemudian setelah saksi disumpah menurut Agama yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;----
Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Jakarta tanggal 2 Desember 2011 ;-----
- Bahwa sebelumnya Penggugat bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kurang lebih satu tahun; -----
- Bahwa Penggugat mulanya rajin bekerja namun kemudian hanya bekerja jika ada pencairan dana ;-----
- Bahwa Penggugat mulai bermasalah semenjak menjadi PPTK dan berdasarkan Audit dari Inspektorat ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan surat dari Inspektorat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa waktu Penggugat menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ada kejadian pembelian ATK, uangnya dicairkan tapi ATKnya tidak ada ;-----
- Bahwa setelah ada masalah Penggugat dipercayakan sebagai staf pengelola kegiatan tapi Penggugat tetap malas bekerja ;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2014, ada sidak dari BKD dan akhirnya dibuat absensi yang sebenarnya ;-----
- Bahwa Penggugat sering tidak masuk kantor pada bulan Januari, Juli, Agustus, September 2014 ;-----
- Bahwa saksi selaku atasan Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rajin masuk kantor;-----
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di Surat Bukti T.18 adalah tanda tangan saksi (atas permohonan Kuasa Tergugat Bukti T.18 diperlihatkan kepada saksi);-----
- Bahwa benar pemeriksaan oleh Kepala Kantor dan saksi, Penggugat pernah diperiksa dan ada Berita Acaranya;-----
- Bahwa atas permohonan Penggugat hukuman yang pertama adalah penurunan pangkat satu periode;-----
- Bahwa saksi masuk sebagai Tim Pemeriksa tapi saksi tidak berwenang memutuskan;-----

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Penggugat tugas di Bangka Belitung masih bersikap seperti di Jakarta dan sudah diberhentikan;-----
- Bahwa Penggugat pindah ke BKD Bangka Belitung atas permohonannya bukan mutasi resmi di Kantor;-----
- Bahwa dikantor Perwakilan Jakarta setiap tahun rutin ada pemeriksaan dari Inspektorat;-----
- Bahwa pernah ada temuan oleh Inspektorat perihal pengadaan lampu darurat yang pengeluarannya tidak didukung bukti-bukti;-----

2. Nama : Sukarmin Tempat/Tanggal Lahir; Keretak / tanggal 13 September 1972
Jenis Kelamin laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan :
PNS. Alamat : Jl.Pahlawan XII RT.07 RW.03Kelurahan Kacang Pedang .
Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung ;-----

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal
Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;-----

Kemudian setelah saksi disumpah menurut Agama yang dianutnya
memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;---

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sebelumnya bertugas dimana;-----
- Bahwa Penggugat adalah staf saksi di Bagian Biro Perekonomian kemudian staf di
Bagian Perindustrian dan Perdagangan Pemda Propinsi Bangka Belitung;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati dan membina Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat rajin lalu sekitar Bulan Mei sampai Bulan agustus
2015 Penggugat mulai malas masuk kerja;-----
- Bahwa surat sakit yang disampaikan Penggugat saksi sampaikan kepada KaSuBag
Tata Usaha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan Penggugat saksi laporkan kepada Kepala Biro selaku atasan saksi;-----
- Bahwa saksi termasuk dalam Tim Pemeriksa.
- Bahwa setahu saksi sudah ada tiga kali surat teguran.
- Bahwa tidak ada tanggapan Penggugat waktu diperiksa.
- Bahwa waktu saksi selaku atasan memeriksa Penggugat ada Berita Acaranya.
- Bahwa waktu pemeriksaan saksi atas Penggugat saksi sebagai Tim Pemeriksa penggugat tidak masuk kerja selama 61 hari kerja;-----
- Bahwa Surat teguran tersebut pada tanggal 5 Juni, 2 Juli dan 3 Agustus 2015;-----
- Bahwa surat teguran untuk Penggugat saksi titipkan kepada seorang Pegawai bernama Bima dengan alasan rumah Penggugat dan Bima jaraknya dekat;-----
- Bahwa menurut Bima surat tersebut sudah diterima Penggugat tapi tidak ada tanda terimanya;-----
- Bahwa setelah tanggal 24 Agustus 2015 tidak ada tindakan lagi, langsung keluar Surat PTDH;-----
- Bahwa saksi menerima tembusan Surat Keputusan PTDHnya;-----
- Bahwa setelah surat teguran yang dititipkan kepada saudara Bima saksi tidak ada komunikasi dengan Penggugat;-----

3. Nama : Pri Fitri Novera Damarwati Tempat/Tanggal Lahir; Belinyu/ tanggal 27 Nopember 1970. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS. Alamat : Jl. Kamboja gang Putuh I RT.05.RW.02 Kelurahan Kacang Pedang. Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;-----

Kemudian setelah saksi disumpah menurut Agama yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;---

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Sebagai KaSubBag disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai Badan Kependidikan Daerah Bangka Belitung;-----
- Bahwa Penggugat pernah kira kira Bulan Juni 2014 dan mengemukakan alasannya tidak masuk kerja;-----
- Bahwa saksi memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengatakan akan segera berangkat ke Jakarta untuk bekerja, tapi setelah saksi cek ternyata Penggugat tidak juga masuk kantor;-----
- Bahwa sesuai Surat Perjanjiann tanggal 10 Nopember 2014 seharusnya Penggugat masuk kerja;-----
- Bahwa menurut saksi karena Penggugat pernah mendapatkan Hukuman Disiplin turun pangkat satu tingkat maka untuk hukuman selanjutnya langsung hukuman Pemberhentian;-----
- Bahwa saksi mengecek langsung ke rumah sakit benar Penggugat opname selama delapan hari;-----
- Bahwa benar Penggugat hadir pada tanggal 24 Agustus 2015;-----
- Bahwa pemeriksaan Tim ada Berita Acaranya dan ditandatangani Penggugat tanpa sanggahan;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2015 Gubernur sudah ada ditempat;-----
- Bahwa semua tembusan Surat Keputusan Objek Sengketa sama persis dengan aslinya;-----
- Bahwa menurut saksi surat izin haruslah tertulis terkecuali mendadak;-----
- Bahwa Berita acara hasil pemeriksaan tanggal 24 Agustus 2015 dilaporkan kepada Gubernur;-----
- Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa saksi sampaikan langsung kepada Penggugat;-----
- Bahwa SK PTDH tidak ada kata Petikan beda dengan Sk Pengangkatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti penyerahan Sk tersebut, karena Penggugat dipanggil resmi melalui surat;-----

4. Nama : Bima Taufani Alatas. Tempat/Tanggal Lahir ; Talang Padang / 31 Mei 1978 . Jenis Kelamin ; laki-laki. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. Alamat : Jl. A. Yani Gang.Raya No.2.A.RT.11. Kelurahan Parit Padang. Kecamatan Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----

Saksi menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;-----

Kemudian setelah saksi disumpah menurut Agama yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;---

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak sama-sama dibagian Biro Perekonomian pada awal tahun 2015;-----
- Bahwa sebelumnya Penggugat tugas kantor perwakilan di Jakarta;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat rajin bekerja, namun semenjak bulan Mei 2015 sampai akhir tahun Penggugat malas masuk bekerja;-----
- Bahwa saksi mengantarkan surat sebanyak tiga kali, tapi hanya sekali yang disampaikan langsung kepada Pengugat sewaktu Penggugat main ke rumah saksi, yang kedua diberikan kepada kakak kandung Penggugat dan yang ketiganya dititipkan lagi kepada teman sekantor yang rumahnya berdekatan dengan rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa surat tersebut diantarkan, hanya ingat antara Bulan Mei sampai Bulan Agustus 2015;-----
- Bahwa waktu itu Penggugat tidak ada dirumah;-----
- Bahwa surat tersebut diantarkan tidak ada expedisinya;-----



Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 29 September 2016, dan Tergugat tertanggal 29 September 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :-----

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian

Dengan Hormat Tidak aatas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Andrey Purwana, NIP : 19771108 200901 1 001, Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Muda/ II a, Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 29 September 2015 (*vide* bukti P-1 dan T-12);--

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya, yang termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalilnya masing-masing, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotocopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama RAMA PRATAMA, DEDI KURNIAWAN dan YUDA PATRIA, dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, dengan menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang bernama Hj. YUNI SUSITA DEWI, Sip, SUKARMIN, PRI FITRI NOVERA DAMARWATI dan BIMA TAFANI, yang semua keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Daluarsa;-----

2. Kewenangan/ Kompetensi Absolut;-----



Menimbang, bahwa sebelum membahas eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya objek sengketa *a quo* ? terutama dalam hal berakhirnya karir Penggugat sebagai PNS pada Pemprop Kepulauan Bangka Belitung sebelum waktu pensiunnya tiba, sehingga menimbulkan akibat hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk mengembangkan dan meniti karir selanjutnya sebagai PNS. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama eksepsi Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim terlebih dahulu membagi eksepsi Tergugat menjadi eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili Pengadilan (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dan eksepsi gugatan telah lewat waktu sebagai eksepsi lain (*vide* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kewenangan / Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat menyangkut penyelesaian sengketa kepegawaian Aparatur Sipil negara (ASN) diselesaikan melalui upaya administratif, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menetapkan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya dalam Pasal 1, maka ketentuan normatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas adalah tidak merumuskan ketentuan yang baru melainkan sama persis dengan ketentuan yang merumuskan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka dengan merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa : *“Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”* ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas, maka menurut Majelis Hakim, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili suatu sengketa apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ; -----

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Subjek sengketa adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

3. Sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu dari kriteria di atas dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan? adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela’ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (*in casu* Pejabat Tata Usaha Negara), berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan pelaksana lainnya), bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (*in casu* Penggugat), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk melaksanakan tugas ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria sengketa tata usaha negara yang *kedua* yaitu : Subjek sengketa adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah Andrey Purwana (subjek hukum orang/ *naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga subjek hukum dalam sengketa ini telah sesuai dengan kriteria sengketa tata usaha negara;----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan apakah sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat adalah keputusan tata usaha negara, maka Majelis Hakim hanya menilai dari sisi administratif keabsahan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi, bukan masalah sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN);-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pengujian hukum di Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan penyelesaian sengketa kepegawaian melalui upaya administratif, maka masing-masing memiliki batasan objek sengketa yang berbeda pula : apabila sengketa kepegawaian jenis hukuman diperiksa sebagai objek, maka objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara dalam sengketa ini sebagaimana halnya Surat Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa surat keputusan Gubernur tentang penjatuhan hukam disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010), melainkan juga dari segi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu urusan disiplin pegawai negeri sipil agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang berdasarkan hukum dari pejabat tata usaha negara dibidang tata usaha disiplin pegawai negeri sipil, maka untuk itu Peradilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya berwenang mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini harus untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Daluarsa.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu dengan alasan Penggugat keberatan dengan obyek sengketa *a quo* yang telah diterima oleh Penggugat tanggal 6 Oktober 2015, sementara Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 Juni 2016, maka gugatan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:-----



Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;-----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara seperti halnya Penggugat dalam obyek sengketa *a quo* adalah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah terhitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa langsung, maka sejak itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk melakukan banding administrasi terlebih dahulu atas Keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, ketika Penggugat menerima dari salah seorang (tenaga honor) staff Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Bangka Belitung tertanggal 30 April 2016 dengan suratnya Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andrey Purwana (vide bukti P-1 = bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas obyek sengketa sejak tanggal 6 Oktober 2015, sehingga gugatan tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Andrey Purwana (Penggugat) adalah calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kabupaten Bangka mulai tanggal 14 Januari 2009, dengan NIP :

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19771108 200901 1 001, golongan ruang Pengatur Muda II/a pada Unit Kerja Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/222/BKPP/2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;-----

- Bahwa Penggugat mulai tanggal 1 Juli 2010 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/ a dengan masa kerja golongan 07 tahun 06 bulan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/641/BKPP/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 28 Juni 2010;-----
- Bahwa Penggugat mendapat Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/1021/BKD/2011 tentang Pemindahan dan Penempatan PNS Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bangka ke Pemerintah Propinsi Bangka Belitung atas nama Andrey Purwana tertanggal 30 November 2011 yang mana Andrey terhitung 1 Desember 2011 ditempatkan pada kantor perwakilan Jakarta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide bukti T-14);-----
- Bahwa Penggugat berdasarkan surat keterangan dari atas nama Kepala BKD Propinsi Kep. Babel Kabid Disiplin dan Kesejahteraan menerangkan bahwa Sdr. Andrey Purwana ditempatkan pada unit Kerja BKD Propinsi Kep. Babel terhitung 10 November 2014 (vide bukti T-28 a);-----
- Bahwa karena Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kantor tanpa keterangan, sehingga BKD mengirim undangan dengan Nomor : 005/951/BKD/2014 tanggal 4 Nopember 2014 kepada Tim Pemeriksa kasus atas nama Andrey Purwana pada bulan Agustus 20 (dua puluh) hari, bulan September 22 (dua puluh dua) hari, bulan Oktober 23 (dua puluh tiga) hari sehingga kumulatifnya 65 (enam puluh lima) hari (vide bukti T-23);-----



- Bahwa atas pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat mengajukan permohonan surat pernyataan tertanggal 12 November 2014 agar penjatuhan disiplin yang bersangkutan lebih ringan dengan menyatakan akan rajin masuk kerja dan mentaati aturan yang berlaku (vide bukti T-26);-----
- Bahwa atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat mendapat Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor : 188.44/879/BKD/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun atas nama Andrey Purwana tertanggal 19 Desember 2014 (vide bukti T-15);-----
- Bahwa atas penjatuhan hukuman penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, lalu Penggugat dipindahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44.889.c/BKD tentang Pemindahan dan Penempatan PNS dilingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 Desember 2014 atas nama Andrey Purwana ke Unit Biro Perencanaan Setda Bangka Belitung (vide bukti T-1);-----
- Bahwa atas pelanggaran Disiplin yang dilakukan kembali oleh Saudara Penggugat (Andrey Purwana), dibentuk tim berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/745/BKD/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin atas nama yang bersangkutan (vide bukti T-6) ;-----
- Bahwa ternyata Penggugat masih tetap mengulangi perbuatannya tidak masuk kantor tanpa keterangan di Unit yang baru, sehingga BKD mengirim undangan kepada Tim Periksaan Kasus Pelanggaran Disiplin atas nama Andrey Purwana dengan Nomor Surat : 005/406/BKD/2015, pada bulan Mei 18 (delapan belas) hari, bulan Juni 19 (sembilan belas) hari, bulan Juli 11 (sebelas) hari dikumulatikan 48 (empat puluh delapan) hari (vide bukti T-7);-----
- Bahwa sehingga keluarlah Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor :



188.44/936.q/BKD/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andrey Purwana, NIP : 197711082009011001, pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Muda /II a, jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 September 2015 Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (obyek sengketa *a quo*) dan obyek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat tanggal 6 Oktober 2015 (vide bukti P-1= bukti T-12);-----

- Bahwa didalam konsideran surat keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Penggugat mendapatkan Surat panggilan Nomor : 800/77/BKD/2015 atas nama Andrey Purwana untuk hadir pada tanggal 6 Oktober 2016, untuk penyerahan SK. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil diruang BKD Bangka Belitung (vide bukti T-13);-----
- Bahwa yang menerima Surat Panggilan untuk tanggal 6 Oktober 2016 atas nama Andrey Purwana tersebut diatas adalah Kakaknya Andrey Purwana bernama Tomi pada tanggal 5 Oktober 2016 (vide bukti 34);-----
- Bahwa keterangan saksi yang bernama Sukarmin Jabatan Kasubag Biro Perekonomian selaku atasan dari Andrey Purwana (Penggugat) telah menegur secara lisan maupun tertulis dikarenakan Andrey Purwana tidak masuk kantor yang dikumulatikan 61 (enam puluh satu) hari, sehingga selaku atasan Andrey wajib memberikan teguran tertulis terhadap Andrey Purwana tertanggal 3 Juni 2015, 2 Juli 2015 dan 3 Agustus 2015 (vide bukti T-4) yang dititipkan melalui saudara Bima selaku salah seorang pegawai Staff Tata Usaha pada Pemda Propinsi Bangka



Belitung dikarenakan rumah Bima dan Andrey berdekatan, lalu pada tanggal 6 Oktober 2015 Andrey Purwana yang baru turun dari ruang BKD dilantai 2 (dua) bertemu dengan Sukarmin selaku atasan Penggugat, dan mengatakan bahwa Penggugat tersebut telah mendapat surat pemberhentian yang mana kertas tersebut dilipat-lipat oleh Penggugat (vide berita acara persidangan);-----

- Bahwa keterangan saksi yang bernama Pri Fitri Novera Damarwati, SH., Jabatan Kasubag Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Bangka Belitung, menyatakan bahwa atas tindakan Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat selaku Gubernur Propinsi Bangka Belitung membentuk Tim Pemeriksa terhadap Andrey (Penggugat) tertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti T-10) yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal tersebut yang pada hari itu juga ditandatangani oleh Andrey (Penggugat) yang mana tidak ada sanggahan oleh Andrey atas Berita Acara Pemeriksaan itu, oleh karena Andrey (Penggugat) mendapat panggilan tertanggal 5 Oktober 2015 yang dititipkan kepada kakak kandungnya untuk datang menghadap keruang BKD pada tanggal 6 Oktober 2015, yang mana Aandrey datang keruang BKD sekitar \pm jam 10.00/setengah 11 pagi dengan memakai baju PDH coklat bawa tas kecil untuk mentandatangani tanda terima SK. Pemberhentian atas nama Andrey (Penggugat) sendiri (vide berita acara persidangan);-----

- Bahwa didalam surat Gugatannya Penggugat mengakui sejak 1 Oktober 2015 Penggugat sudah tidak mendapatkan gaji lagi sampai dengan sekarang;-----
- Berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 27 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda (II/a) Tugas/Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diberhentikan berdasarkan



obyek sengketa *a quo* dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya dalam hal ini tidak ada upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan apabila Penggugat keberatan atas pemberhentiannya tersebut, maka harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pemberhentian tersebut (obyek sengketa *a quo*), disamping itu juga Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa *a quo*, sehingga berlaku ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) dan 13 (tiga belas) menyatakan Penggugat telah menerima foto copy obyek sengketa *a quo* tanggal **30 April 2016**, tetapi Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa *a quo* pada tanggal **6 Oktober 2015** karena Penggugat datang menghadap ke BKD berdasarkan Surat panggilan tertanggal 5 Oktober 2015 perihal penyerahan SK pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama yang bersangkutan (Penggugat) (berdasarkan *vide* bukti T-34 dan T-12), selanjutnya Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan karena adanya obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 27 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2016/PTUN.PLG, sedangkan Penggugat telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan dihitung sejak tanggal **6 Oktober 2015** sampai dengan gugatan didaftar tanggal **27 Juni 2016** telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat



lewat waktu tersebut beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, untuk mencapai tujuan putusan ini yaitu keadilan dan kepastian serta kemanfaatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa tindakan tata usaha negara Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan Pasal 10 angka 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur : “hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :-----

Angka 1.....dst, angka 9 bahwa : masuk kerja dan mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 11 berupa :-----

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mendapatkan hukuman Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dalam jabatannya sebagai staff Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide bukti T-15, T-4, T-2, T-5, T-6, T-7 dan T-12), sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Pasal 10 angka 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tidak terdapat cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang disampaikan para pihak, namun terhadap bukti yang dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAMEKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Tenggang Waktu ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 259.000,00
(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2016** oleh kami **DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI ASIMAH, SH.**, dan **EUIS RIYANTI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **DARUL KUTNI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipal serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ASIMAH, SH.

DRA.MARSINTA ULI SARAGIH, SH., MH.

EUIS RIYANTI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

DARUL KUTNI,SH.



Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Leges | Rp. 3.000,- |
| 7. Biaya Meterai Putusan Akhir..... | <u>Rp. 6.000,-+</u> |

Jumlah :

Rp. 259.000,-

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)